

RENSTRA

KECAMATAN KARANGLEWAS
2018-2023



KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian

pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RPJMD. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk melihat capaian kinerja, keselarasan visi, misi hingga strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan evaluasi RPJMD, maka dilakukan pula evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra Kecamatan Kembaran Tahun 2018-2023 mencakup penyesuaian tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan evaluasi Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023 adalah mengevaluasi keselarasan dokumen Renstra dengan berbagai perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran, mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta mengevaluasi konsistensi dan

keselarasan substansi Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023 sebagai bahan rekomendasi bagi perubahan Perubahan Renstra.

Sedangkan tujuan evaluasi Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan kondisi daerah, dinamika yang berkembang saat ini dan prediksi yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional serta kebijakan daerah yang berlaku;
2. Mengetahui keselarasan Renstra dengan kebijakan serta dokumen perencanaan;
3. Mengetahui keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai kesatuan kerangka pikir perencanaan;
4. Mengukur capaian kinerja saat ini dan melihat sejauh mana tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan;
5. Merumuskan rekomendasi sebagai masukan untuk perubahan Renstra periode berikutnya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Melakukan analisis perubahan kebijakan yang perlu diselaraskan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan evaluasi keselarasan Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023 dengan kebijakan pembangunan di tingkat pusat;
3. Melakukan evaluasi keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta perubahan strategi dan arah kebijakan;
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Sokaraja sesuai dengan target triwulan III tahun 2020 dan target akhir Renstra tahun 2023;
5. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi untuk perubahan Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika Evaluasi Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018-2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.

b. Bab II Gambaran Umum Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Bab ini berisi program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

c. Bab III Analisis Perubahan Kebijakan dan Analisis Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Bab ini berisi analisis keselarasan kebijakan nasional dan daerah, analisis keselarasan Renstra Perangkat Daerah, analisis pencapaian target kinerja daerah, analisis pencapaian kinerja program pada aspek pelayanan umum

d. Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi Renstra.

BAB II
GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH SESUAI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2018-2023

2.1. Program dan Kegiatan

Kecamatan Sokaraja merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah : “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Sebagai implikasi dari ditetapkanya visi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, Kecamatan Sokaraja dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud yang dijabarkan ke dalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Dalam hal ini Kecamatan Sokaraja mengampu misi 1 dengan didukung program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
 - b. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - c. Fasilitasi Intensifikasi PBB
 - d. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulungan Kemiskinan Kecamatan
 - e. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
 - f. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Kembaran
2. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - b. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah

- d. Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah
 - e. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - g. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah
 - i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala dinas/ operasional kendaraan Perangkat Daerah
3. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah
- a. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.2. Pendanaan

Kerangka pendanaan periode evaluasi tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kembaran Tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada table 2.1

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Perangkat Daerah yang dibayarkan													
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah				86070000		92000000		100000000		125000000		135000000		610000000
	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Bulan	12		12		12		12		12		60	
	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12		12		12		12		12		60	
	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Bulan	12		12		12		12		12		60	
	Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	12		12		12		12		12		60	
	Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	Bulan	12		12		12		12		12		60	
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah				90000000		210000000		190000000		204000000		180000000		874000000
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12		12		12		12		12		12	
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah				70000000		90000000		95000000		100000000		110000000		465000000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
			2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	12		12			12			12			60	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				312000000		120000000		155000000		197000000		225000000		100900000	
	Peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	%	90		90			90		90		90		90	
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				15000000		20000000		25000000		25000000		30827000		115827000	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	%	80		80			80		80		85		90	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah				50000000		100000000		100000000		100000000		100000000		450000000	
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	80		80			80		80		80		80	
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah				60000000		63000000		70000000		69000000		75000000		337000000	
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	7		7			7		7		7		7	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
			2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
	Prosentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	%	100		100			100				100			100	

BAB III
ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN TARGET
KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1. Analisis Kebijakan PP 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merubah struktur belanja, hal ini perlu penyesuaian struktur belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang semula struktur belanjanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016. Struktur APBD menurut PP Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Pendapatan Transfer (untuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005: Dana Perimbangan)
 - c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Belanja Daerah:
 - a. Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Organisasi
 - c. Program
 - d. Kegiatan
 - e. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan sosial
 - a. Belanja Modal
 - b. Belanja Tidak Terduga
 - c. Belanja Transfer
 - Belanja Bagi hasil dan
 - Belanja Bantuan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016, untuk belanja terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan belanja langsung terdiri dari program dan kegiatan yang dirinci menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

3. Pembiayaan Daerah:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan
- c. Pembiayaan Neto (A-B)

Perubahan struktur belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Perubahan Struktur Belanja berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan PP 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 & Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Urusan Pemerintah • Organisasi • Program • Kegiatan
1. Belanja Tidak Langsung <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bansos 6. Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan 7. Belanja Tidak Terduga 	1. Belanja Operasi <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bansos
1. Belanja Langsung <ol style="list-style-type: none"> Program Kegiatan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal 	1. Belanja Modal 2. Belanja Tidak terduga 3. Belanja Transfer <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan

Pokok-pokok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pemerintah daerah harus memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
2. Alokasi Anggaran Kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah diluar gaji;

3. Alokasi anggaran infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 25%;
4. Alokasi anggaran peningkatan kapasitas SDM sekurang-kurang 0.16% dari total belanja daerah untuk pemerintah kabupaten/kota;
5. Alokasi anggaran penguatan APIP sebesar 0.3%-0.9% dari total belanja daerah

Apabila pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut maka Menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DTU setelah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri Teknis.

3.1.2. Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan terkait klasifikasi kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (mapping) pada level urusan, OPD hingga Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan daerah penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Regulasi peraturan tersebut menjelaskan penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang di gunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah menjadi pedoman bagi seluruh Pemda untuk mewujudkan, single codebase (berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode), juga sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan terkait klasifikasi kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (mapping) pada level urusan OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Langkah-langkah pemetaan dalam penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi program dan kegiatan berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sokaraja periode 2018-2023
2. Pemetaan dilakukan dengan menyandingkan antara nomenklatur kegiatan pada Renstra Kecamatan Sokaraja periode 2018-2023 yang berlaku dengan nomenklatur sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
3. Hasil dari penyandingan selanjutnya dijadikan bahan penyesuaian program pada Renstra yang masih berlaku dengan nomenklatur program yang baku dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019;
4. Hasil pemetaan menjadi bahan referensi bagi pemutakhiran lampiran Permendagri 90 tahun 2019, penyusunan Renstra Perubahan untuk periode 2018-2023, serta penyusunan RKPD dan APBD periode selanjutnya.
5. Dalam hal konsideran, Permendagri 90 Tahun 2019 tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai peraturan tertinggi di atasnya, sehingga cukup menyulitkan daerah.
6. Sedangkan Nomenklatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 akan diamanatkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah terkait Bagan Akun Standar (BAS) yang masih dalam proses penyusunan.

Berikut merupakan tabel keselarasan program, kegiatan dan indikator sesuai pemutakhiran Kepmendagri yang ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Keselarasan Indikator Kecamatan Sokaraja

Permendagri 13				Permendagri 90						Pemutakhiran Permendagri 90					
Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan				Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan				Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Pajak, PBB yang dibayar
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pememudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pememudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorusnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Keuangan	Tenaga Administrasi, keamanan, pememudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorusnya		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pememudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorusnya
														Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Permendagri 13				Permendagri 90						Pemutakhiran Permendagri 90					
Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	cetak dan penggandaan yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak dan penggandaan yang tersedia				Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak dan penggandaan yang tersedia
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	alat listrik dan elektronik yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang tersedia				Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang tersedia
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	bahan perlengkapan kerja tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bahan perlengkapan kerja tersedia				Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bahan perlengkapan kerja tersedia
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia				Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia				Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia				Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia
											Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi

Permendagri 13				Permendagri 90						Pemutakhiran Permendagri 90					
Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia					Pengadaan Mebel	
											Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rumah Dinas dalam kondisi baik
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah Dinas dalam kondisi baik		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung pemerintah dalam kondisi baik
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintah dalam kondisi baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung pemerintah dalam kondisi baik		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik					Pemeliharaan Mebel	
											Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik

Permendagri 13				Permendagri 90						Pemutakhiran Permendagri 90					
Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi fisik program	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan PATEN	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	permohonan PATEN yang terlayani	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan PATEN	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	permohonan PATEN yang terlayani						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	Fasilitasi Intensifikasi PBB	Persentase PBB yang dapat terbayar	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase desa/kelurahan yang memenuhi target Pembayaran PBB	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase PBB yang dapat terbayar						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kehadiran perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di desa/kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulan Kemiskinan Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan						

Permendagri 13				Permendagri 90						Pemutakhiran Permendagri 90					
Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Linmas terbina	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas terbina	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Linmas terbina	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas terbina	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Linmas terbina	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	pelaksanaan rakor Linmas	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas terbina	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	pelaksanaan rakor Linmas						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Linmas terbina	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	pembinaan kepada linmas	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Perda dan Perkada		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	pembinaan kepada linmas						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Sokaraja	Frekuensi Monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDes	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Frekuensi Monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDes						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Sokaraja	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes						
Program Peningkatan Peran Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan	Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan						

Permendagri 13				Permendagri 90						Pemutakhiran Permendagri 90					
Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
dan kelurahan	pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Kecamatan Sokaraja	Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Pemerintahan Desa	pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Pengawasan Pemerintahan Desa		pendayagunaan aset Desa	Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa						
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang terfasilitasi	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / Dana Kelurahan yang terfasilitasi						

3.1.3. Analisis Kebijakan Daerah dan Keselarasan Program Kegiatan Renstra

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kembali membawa perubahan fundamental dalam tata kelola perangkat daerah di Indonesia. Jika dilihat kembali semangat dari penataan organisasi perangkat daerah sejak masa reformasi, maka akan diketahui bahwa semangat efisiensi menjadi tonggak utama penataan. Lebih lagi jika dikaitkan dengan agenda reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah. Demikian pula, tumbuhnya iklim demokrasi lokal dengan Pemilukada sebagai kebijakan 'mercusuar-nya', memungkinkan pemda untuk dapat membentuk perangkat daerahnya sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2012 tentang Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 6 ayat (2) terkait dengan kriteria variabel dan indikator penyusunan perangkat daerah dimana salah satunya adalah menyangkut indikator jumlah anggaran dan pendapatan daerah, maka dipandang perlu untuk membahas kapasitas perangkat daerah dilihat dari aspek keuangannya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa aspek-aspek yang dapat dijadikan parameter dalam membahas tentang kapastias perangkat daerah ini meliputi aspek-aspek: a. Aspek kelembagaan; b. Aspek sumber daya manusia; c. Aspek keuangan; dan d. Aspek kebijakan.

Penataan organisasi merupakan wujud perubahan organisasi dengan cara menata kembali organisasi, baik sumber daya manusianya maupun strukturnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Penataan organisasi vertikal diartikan memperpanjang atau memperpendek tingkatan suatu organisasi, sedangkan penataan organisasi horizontal

dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah bagian atau bidangnya. Penataan organisasi di Kabupaten Banyumas telah dilakukan pada Tahun 2019 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan ke Peraturan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dengan demikian tidak ada perubahan program pada APBD Kecamatan Sokaraja tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Keselarasn Program dalam Renstra dan APBD

KECAMATAN SOKARAJA				
	PROGRAM DALAM RENSTRA 2018-2023		PROGRAM DALAM APBD 2020	KESELARASAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Selaras
2	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Selaras
3	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan/Desa	3	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan/Desa	Selaras

3.2. Analisis Keselarasan Renstra Perangkat Daerah

3.2.1. Analisis Keselarasan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Keselarasn antara visi, misi, dengan tujuan dan sasaran diperlukan supaya tujuan dan sasaran dapat mendukung pencapaian visi dan misi. Evaluasi tujuan dan sasaran dilakukan dengan menginventarisasi rumusan tujuan, sasaran dan mengelompokannya sesuai misi masing-masing. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian dengan ketentuan perumusan tujuan dan sasaran sesuai Permendagri 86

Tahun 2017 dan literatur terkait, serta rekomendasi untuk tujuan dan sasaran selanjutnya.

Tabel 3.4
Keselarasan Tujuan, Sasaran pada Misi yang diampu Kecamatan Sokaraja dengan Rekomendasi Perubahannya

Misi	Tujuan Bupati	Sasaran Bupati	Tujuan OPD	Sasaran OPD
Renstra Kecamatan Sokaraja 2018-2023				
Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
Rekomendasi Renstra Kecamatan Sokaraja 2018-2023				
Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

3.2.2. Analisis Perubahan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Evaluasi strategi dilakukan dengan menyangdingkan strategi dalam Renstra Kecamatan Sokaraja dengan permasalahan dan isu strategis Renstra Kecamatan Kembaran, serta strategi RPJMD. Perumusan strategi memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul perlu dipersiapkan, baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Sedangkan, evaluasi arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2020.

Sesuai Permendagri 86 tahun 2017, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan pada Renstra periode 2018-2023 dirasa masih relevan, hanya memerlukan update berkaitan capaian kinerja sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada periode evaluasi. Sedangkan untuk strategi yang diturunkan dalam program dan kegiatan telah diselaraskan sesuai pemutakhiran Kepmendagri 90 yang ditunjukkan pada cascading Kecamatan Sokaraja. (Lampiran 1)

3.2.3. Analisis Pencapaian Target Kinerja

Pada prinsipnya evaluasi capaian Renstra adalah membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, dengan mengukur capaian kinerja menggunakan formulir Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati.

Evaluasi Capaian kinerja program Kecamatan Sokaraja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Kecamatan Sokaraja Tahun 2020

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d. TW IV	Status Capaian 2020	Tingkat Capaian RKPD 2020 Thd RPJMD	Status Capaian 2020 Triwulan IV
						Target 2020	Realisasi 2020 s.d. Triwulan IV				
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan											
1	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	non kumulatif	%	100	100	100	80	80	●	80	●
2	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	non kumulatif	%	100	100	100	100	100	●	100	●
3	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	non kumulatif	%	95	80	81	64	79.01	●	67.37	●
4	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	non kumulatif	%	100	80	90	75	83.33	●	75	●
5	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	non kumulatif	%	100	100	100	90	90	●	90	●
6	Persentase Linmas terbina	non kumulatif	%	100	80	81	70	86.42	●	70	●
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah											
7	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	non kumulatif	%	100	80	95	95	100	●	95	●
8	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	non kumulatif	%	100	80	100	100	100	●	100	●
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran											
9	Persentase realisasi keuangan program	non kumulatif	%	100	100	90	80	88.89	●	80	●
10	Persentase realisasi fisik program	non kumulatif	%	100	100	95	95	100	●	95	●

Keterangan:



: Telah Tercapai



: Akan Tercapai



: PerluPerhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 dari 10 target indikator, ada sebanyak 10 (100%) target indikator berstatus telah tercapai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan dapat dilakukan antara lain karena terjadi perubahan yang mendasar yaitu perubahan kebijakan nasional antara lain:

1. PP No 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemasang
3. Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi dasar perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah yang dijabarkan ke Peraturan Bupati
7. Kejadian luar biasa Pandemi Covid 19

Perubahan Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018 – 2023 yang dilakukan didasari atas hasil Evaluasi Renstra Kecamatan Sokaraja. Evaluasi Renstra menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi Renstra ini akan

dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

4.2. Rekomendasi

1. Perubahan Renstra Kecamatan Sokaraja Tahun 2018–2023 yang dilakukan didasari hasil Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah, Analisis Keselarasan RPJMD, Analisis Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.
2. Beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain :
 - a. Program kegiatan pembangunan sesuai program kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Sasaran dan target indikator kinerja penyelenggaraan Kecamatan Sokaraja sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan nasional.

